



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuannya yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah belum memadai baik kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan atau peningkatan;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 49670);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan-pemenuhan jasmani, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan

jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau masyarakat yang mengalami hambatan fisik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/ atau jasa.
13. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
14. Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
15. Karang Wreda dan/atau Paguyuban Lanjut Usia adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
16. Panti Wreda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.
17. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
20. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitasnya.
22. Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
23. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.
24. Pelayanan sosial melalui keluarga (*Home Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

25. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*Foster Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti lanjut usia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
26. Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi Hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.
27. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II AZAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia berdasarkan azas keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Arah penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia adalah agar lanjut usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Hak lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

- (3) Lanjut Usia mempunyai kewajiban :
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah lanjut usia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (5) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (6) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta keluarga.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. jaminan sosial;
 - h. perlindungan sosial;
 - i. pemberdayaan sosial ; dan
 - j. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. bimbingan beragama;

- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lanjut usia di masyarakat.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah lansia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

Pasal 10

Kesempatan Kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, keterampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian bantuan permodalan baik dari Pemerintah Daerah ataupun dunia usaha dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.

Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal, dan atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, non formal dan atau informal terutama pada penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para lanjut usia, yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang kelak akan mengalami lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas Umum, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, olahraga, dan pusat-pusat perbelanjaan ramah lanjut usia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya

Pasal 16

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya

Pasal 17

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia untuk :
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. pembayaran pajak; dan
 - c. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan perhubungan, pajak dan pariwisata.

Paragraf 3
Kemudahan dalam Melakukan Perjalanan
Pasal 18

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan umum.

Paragraf 4
Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
Pasal 19

- (1) Penyediaan fasilitas ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk :
 - a. tempat duduk;
 - b. loket khusus;
 - c. kamar mandi; dan
 - d. toilet.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kepariwisataan.

Pasal 20

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau dunia usaha wajib menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dalam bentuk fisik dan non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah lanjut usia.

Pasal 21

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. penyediaan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia;
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan hukum.

Bagian Kedelapan Jaminan Sosial

Pasal 23

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar lanjut usia terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ;
 - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - b. tunjangan berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, diberikan kepada lanjut usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau bentuk uang tunai.
- (4) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Pasal 25

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Panti Wreda guna menampung lanjut usia terlantar.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak mampu agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan; dan
 - b. advokasi sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. pelayanan harian lanjut usia;
 - b. pelayanan sosial melalui keluarga sendiri;
 - c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti; dan/atau
 - d. pemakaman terhadap lanjut usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perlindungan sosial.

Pasal 28

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pemberdayaan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahterannya.
- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui :
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesebelas Pemberian Penghargaan

Pasal 31

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, sebagai bentuk penghormatan dan jasa rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian penghargaan.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundangan.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui Paguyuban, Karang Wreda maupun Forum Komunikasi Paguyuban/Karang Wreda tingkat kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (4) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbasis masyarakat yang dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

- (4) Dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh lanjut usia.
- (5) Masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (4), dan Pasal 20, ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin atau;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dibebankan pada :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum dilakukan oleh masing-masing SKPD secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. semua kebijakan daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut usia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu diberi kesempatan berperan aktif dalam pembangunan nasional, oleh karena itu peran lanjut usia perlu ditingkatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran lanjut usia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia.

Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat.

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bimbingan beragama adalah memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Bimbingan beragama antara lain berupa : pengajian, ceramah, siraman rohani, dan sebagainya.

Huruf b

Pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pure, wihara, dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "geriatrik" adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (*degeneratif*).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya juga dimaksudkan agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sektor formal" adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif.

Sektor non formal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normative. misalnya usaha kaki lima, kios dan asongan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam hal ini, pengusaha wajib memberikan tanggung jawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama termasuk pekerja/buruh lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan aksesibilitas adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat dan tempat penyebrangan bagi pejalan kaki.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah: kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan-urusan yang bersangkutan paut dengan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam pelayanan merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan menikmati dan atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lanjut usia dalam bentuk antara lain : penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah, atau wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus dimaksudkan sebagai upaya memberikan rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada lanjut usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan berolahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan harian lanjut usia diberikan kepada lanjut usia potensial.

Huruf b

Pelayanan sosial melalui keluarga diberikan kepada lanjut usia tidak potensial.

Huruf c

Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti diberikan kepada lanjut usia tidak potensial.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Karang Wredha, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 66